

## Implementasi Peraturan Rektor Nomor 252 Tentang Penggunaan Busana Islami Bagi Mahasiswa di Lingkungan kampus Universitas Islam Bandung

Devia Nabila Ihsani\*, Aep Saepudin

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*devianabilaihsani1919@gmail.com, aep.saepudin@unisba.ac.id

**Abstract.** Implementation is implementation or application. Another meaning of implementation is distributing the output of a policy implemented by an implementer (to convey the policy output) to a target group in an effort to achieve the policy. Regulations are provisions that bind citizens, groups, communities which are used as a guide, order and control of behavior. The objectives of this research are (1) To find out the background of the chancellor in making regulation number 252 concerning the use of Islamic clothing for students on the Bandung Islamic University campus. (2) Knowing the socialization carried out in the regulations for wearing Islamic clothing in Islamic clothing for students on the Bandung Islamic University campus (3) Knowing the stages and implementation carried out in the regulations for wearing Islamic clothing for students on the Bandung Islamic University campus. The method used in this research is descriptive analysis by conducting field research through an interview process, documentation carried out on the Bandung Islamic University campus. Based on the results of this research, there are values such as (1) The Chancellor's background regarding the inauguration of regulations on the use of Islamic clothing is one way to achieve Unisba's vision and mission. (2) The socialization carried out when this regulation was implemented was very good, by disseminating information through available platforms, making banners from student organizations. (3) the stages and implementation are quite good even though a task force has not been formed as part of monitoring the existence of this rule.

**Keywords:** *Aurat, Regulations, Islamic clothing.*

**Abstrak.** Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Arti lain dari implementasi yaitu mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran kebijakan ) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, kelompok, masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui latar belakang rektor membuat peraturan nomor 252 tentang penggunaan busana islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung (2) Mengetahui sosialisasi yang dilakukan dalam peraturan penggunaan busana islami berbusana islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas islam Bandung (3) Mengetahui tahapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam peraturan penggunaan busana islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan cara melakukan penelitian lapangan melalui proses wawancara, dokumentasi yang dilakukan di kampus Universitas Islam Bandung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat nilai-nilai seperti (1) Latar belakang rektor tentang diresmikannya peraturan penggunaan busana islami adalah salah satu cara agar tercapainya visi misi unisba. (2) Sosialisasi yang dilakukan saat adanya peraturan ini sudah sangat baik dengan menyebarkan informasi melalui platform yang tersedia, membuat banner juga dari organisasi mahasiswa. (3) tahapan dan pelaksanaan sudah cukup baik walaupun belum dibentuk satgas sebagai bagian dari pengawasan pada adanya aturan ini.

**Kata Kunci:** *Aurat, Peraturan, busana islami.*

## A. Pendahuluan

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan fitrah manusia agar bisa berkomunikasi dengan sesama dalam masyarakat. Pakaian melindungi seseorang dari dingin dan sengatan matahari serta digunakan sebagai identitas, hal ini juga mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an. Pengertian busana islami dapat diartikan sebagai pakaian wanita muslimah yang dapat menutupi aurat sesuai dengan ajaran agama. Yaitu untuk kepentingan wanita itu sendiri dan masyarakat dimana dia berada. Islam sendiri aturan berpakaian muslimah menjadi perhatian dan terdapat aturan tersendiri dalam syariat. (WAHYU ARIA SUCIANI, n.d.)

Dijelaskan dalam Al Quran bahwa jilbab itu seperti baju dengan tutup atau atasan longgar dan di atasnya. Muslimah mengenakan jilbab di atas baju dan celana ketat. Islam wanita diberikan aturan kenapa demikian karena dalam islam wanita sangat mulia. Pengikutnya percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena Islam berisi semua ajaran dan aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. (Pendidikan *et al.*, n.d.)

Semua perintah dan larangan-Nya yang harus kita ikuti di kehidupan yang akan datang. Bersumber dari ajaran Islam dan petunjuknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits Nabi. Meski banyak orang yang berhijab, tetap saja tidak atas perintah. Beberapa orang merasa malu jika tidak mengenakan pakaian yang sangat ketat karena merasa lebih tua. Standar berpakaian adalah taqwa, yaitu ketaatan pada perintah agama. (Alawiyah *et al.*, 2020)

Universitas Islam Bandung didirikan atas harapan pelaksanaan ajaran islam yang luas. Pendirian kampus ini memiliki tujuan untuk menyiapkan manusia yang berpendidikan, berakhlakul karimah dan menciptakan jiwa tafaqquh fiddin. Di Universitas Islam Bandung sendiri terdapat aturan yang dikeluarkan oleh rektor Universitas Islam Bandung. Berkenaan dengan aturan berbusana bagi mahasiswi muslimah di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung. Universitas Islam Bandung (Unisba) baru saja mengeluarkan aturan baru.

Mahasiswa dan mahasiswi wajib menutup aurat di dalam lingkungan kampus. Khusus bagi perempuan wajib berkerudung. Bersumber dari siaran pers Unisba, Kamis (29/9), aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Rektor Unisba NO: 252/F.04/REK/VI/2022. Tentang Penggunaan Busana Islami Bagi Mahasiswa di Lingkungan Kampus Unisba. Penerapan aturan ini akan diawasi langsung perangkat keamanan kampus yang terdiri dari para Komandan Batalyon (Danton) dan Komandan Regu (Danru) di Gedung Student Center Unisba.

Peraturan rektor Universitas Islam Bandung nomor : 252/f.04/Rek/VI/2022 yang mengatur tata cara berbusana bagi mahasiswi. Yaitu berbusana islami menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, tidak ketat dan tidak transparan. Aturan berbusana dapat berupa:

1. Atasan Panjang setengah paha dengan tangan tangan Panjang sampai pergelangan tangan.
  2. Bawahan berupa celana Panjang atau rok tanpa belahan
  3. Rok terusan atau gamis yang tidak berlebihan.
  4. Wajib menggunakan kerudung yang menutup dada kecuali bagi non-muslim.
  5. Tidak memakai perhiasan berlebihan.
  6. Tidak berhias memakai eye-liner, blush on, bulu mata palsu secara berlebihan.
  7. Memakai sepatu bukan selop atau sandal.
- Adapun peraturan untuk laki laki yakni:
1. Wajib berpakaian islami, sopan dan rapi.
  2. Tidak memakai kaos oblong atau t-shirt
  3. Tidak memakai celana ketat.
  4. Tidak memakai celana sobek.
  5. Tidak memakai celana pendek atau ukuran tiga seperempat.
  6. Tidak boleh memakai aksesoris perempuan seperti:
  7. Kalung ( Kecuali kalung medis )
  8. Gelang ( kecuali gelang medis )
  9. Anting
  10. Memakai sepatu dan tidak boleh memakai sandal
  11. Tidak bertato dan bertindik.
  12. Tidak mencat rambut dan menata rambut dengan rapi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apa latar belakang rektor membuat peraturan nomor 252 tentang penggunaan busana Islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus universitas islam Bandung?” “Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam peraturan penggunaan busana Islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus universitas islam Bandung?” Bagaimana tahapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam peraturan penggunaan busana Islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus universitas islam Bandung? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Mengetahui latar belakang rektor membuat peraturan nomor 252 tentang penggunaan busana islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung.
2. Mengetahui sosialisasi yang dilakukan dalam peraturan penggunaan busana islami berbusana islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas islam Bandung.
3. Mengetahui tahapan dan pelaksanaan yang dilakukan dalam peraturan penggunaan busana islami bagi mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung.

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bertitik tolak dari fenomenologis yang menekankan pada pemahaman makna tingkah laku manusia sebagaimana yang dimaksud oleh pelakunya sendiri. Pandangan fenologis tidak mengakui bahwa peneliti tahu apa makna sesungguhnya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang diteliti. (Fisip et al., n.d.)

Motode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, karena sifatnya menggunakan metode analisis deskriptif dengan kata lain penelitian ini berupaya menggambarkan, menguraikan suatu keadaan yang sedang berlangsung beradsarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan variable yang satu dengan lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, atau objek. Segala sesuatu yang terkait dengan variable yang dapat dijelaskan dengan kata-kata atau angka. Pada penelitian ini berfungsi untuk mengetahui status atau kedudukan suatu penelitian ini diidentifikasi. Tujuan nya adalah untuk memberikan gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Latar Belakang Rektor Membuat Peraturan nomor 252**

Peraturan ini sudah diresmikan oleh para petinggi di unisba untuk memaksimalkan atau untuk menyadarkan masyarakat unisba bahwa mereka berada di lingkungan yang mengharuskan memakai busana Islami. Dilihat dalam kehidupan sehari-hari masih ada beberapa mahasiswa yang belum memiliki kesadaran akan hal ini. Latar Belakang dibuatnya aturan ini pada dasarnya semua pejabat, baik pejabat unisba maupun pejabat fakultas, fungsionaris organisasi mahasiswa, tenaga pendidik/dosen, dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk memberi suri tauladan ( uswah ) melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap pelaksanaan berbusana Islami di lingkungan kampus dengan cara menegur dan meningkatkan langsung para mahasiswa. Tata cara pelaksanaan dan penegakkan berbusana Islami diatur dalam peraturan rektor tentang Tatacara Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa. Pengawasan dan Penegakkan berbusana Islami dilakukan secara simlutan oleh seluruh unit kerja yang ada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Permana yang dilaksanakan pada Selasa 11 Juli 2023 dan Bapak Hikmat Taufik pada tanggal 8 Agustus 2023 yang bertempat di gedung LPPM Unisba mengenai peraturan ini diterbitkan keputusan rektor tentang penggunaan busana Islami dan sebagai Kepala Bagian Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid itu mengimplementasikan peraturan tersebut untuk civitas Akademik Unisba diantaranya melalui security atau keamanan agar dapat memantau jika ada mahasiswi unisba yang tidak memakai hijab mereka tidak dapat memasuki wilayah kampus unisba yang nantinya akan ditindaklanjuti karena yang tidak memakai busana Islami tidak masuk (Alhamuddin, Fanani, et al., 2020;

Alhamuddin, Inten, Mulyani, et al., 2023; Alhamuddin & Hamdani, 2018; Alifuddin et al., 2022; Nuriten et al., 2016).

Bahkan sudah disiapkan di tiap pos satpam ada hijab yang dapat dipinjamkan dulu kepada mahasiswi yang tidak berhijab kecuali dia yang memang bukan beragama islam. Hal ini merupakan salah satu upaya agar peraturan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Jika dilihat dari kesadaran mahasiswa/i dilingkungan kampus sudah lebih baik dari sebelumnya meskipun masih ada yang tidak pakai ciput dan pakaian yang ketat. Namun, sudah banyak yang mau menggunakan hijab. Jadi dengan adanya peraturan tersebut mereka ada kesadaran sendiri untuk memakai hijab (Adwiyah et al., 2019; Alhamuddin, Adwiyah, et al., 2020; Alhamuddin, Aziz, et al., 2020; Alhamuddin, Dermawan, et al., 2022; Alhamuddin et al., 2018, 2021; Alhamuddin, Inten, Adwiyah, et al., 2023; Alhamuddin Alhamuddin et al., 2022; Rachmah et al., 2022; Triwardhani et al., 2023).

Terlihat dari laporan keamanan di setiap pos satpam ada catatan bagi mahasiswi yang tidak memakai hijab, Semakin lama laporan yang diterima semakin berkurang catatan yang tidak memakai hijab. Tandanya sudah banyak yang menerima bahwa mereka harus memakai hijab di lingkungan kampus yang Islami. Tujuan utama diterbitkan peraturan ini adalah mengimplementasikan Kawasan kampus yang benar-benar Islami diantaranya berbusana islam, sopan dan rapi. Berdasarkan peraturan tersebut anak laki-laki harus berpakaian layaknya seorang mahasiswa yang mengetahui posisi bahwa dirinya adalah seorang pelajar. Diperhatikan dari rambutnya rapi atau tidak, penggunaan pakaian tidak sembarangan. Penyebab mahasiswa unisba masih belum berpakaian yang sesuai dengan aturan ini jika memang masih sering terjadi dalam lingkungan kampus unisba itu disebabkan oleh ketidaktahuan dari mahasiswa itu sendiri, kelalaian dari bagian keamanan unisba.

#### **Sosialisasi yang Dilakukan dalam Peraturan**

Sejak peraturan ini diterbitkan, pihak unisba langsung menyebarkan peraturan ini di seluruh media baik internal maupun eksternal. Mulai dari Komhumas, Suara mahasiswa sampai ke media luar seperti tribun Jabar, Pikiran Rakyat, hampir semua media cetak yang terkemuka itu menginformasikan berita ini. Jika kita mencari di internet pun sudah ada peraturan mengenai Penggunaan busana Islami di lingkungan kampus unisba. Kampus juga sudah dibuat banner atau tulisan pemberitahuan yang ditempel disekitar gedung unisba. Tetapi, jika dilingkungan unisba masih ada yang belum memakai busana sesuai dengan aturan yang telah diterapkan, itu tandanya masih belum ada kesadaran pada dirinya. Penyebabnya bisa karena lingkungan diluar kampus yang memang belum mendukung sehingga pada saat memasuki wilayah kampus, ada yang masih belum taat pada aturan. Manfaat berbusana islami itu adalah untuk diri kita masing-masing bahkan dengan adanya peraturan ini kita sebagai mahasiswa unisba belajar untuk terbiasa memakai busana Islami (Alhamuddin, n.d.-a, n.d.-b, 2009; Alhamuddin, Surbiantoro, et al., 2022; Alhamuddin & Zebua, 2021; Alifuddin, Alhamuddin, & Nurjannah, 2021; Alifuddin, Alhamuddin, Rosadi, et al., 2021).

Kemudian untuk Lembaga dan nama baik Lembaga dengan nama kampus Universitas Islam Bandung nama dan citra islam terjaga dengan menunjukkan bahwa kampus unisba memang perguruan tinggi yang benar-benar Islami juga dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi islam lainnya. Ketika mulai diberlakukan peraturan ini Pada 1 September 2022 itu pihak unisba langsung menyebarkan informasi tentang peraturan ini. Untuk mahasiswa baru nantinya akan dibagikan buku Petunjuk Teknis Berbusana Islami, Sopan dan rapi Bagi Mahasiswa Unisba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak iwan selaku Kepala Bagian Ruhul Islam dan Pengelolaan Masjid Unisba pada saat peraturan ini akan diresmikan sebrnarnya banyak belum setuju atau bisa disebut juga dengan pro dan kontra bahkan dahulu peraturan seperti ini sebenarnya sudah ada sebelum ke PRIPM dulu hanya saja sifatnya berupa himbauan bahwa ada kewajiban untuk memakai busana Islami di lingkungan kampus unisba dan ini terjadi pada kisaran tahun 2015 pernah diberlakukan aturan ini. Hanya saja pada saat itu belum diketahui dengan jelas dari siapa surat SK itu dikeluarkan. Sehingga, pada saat itu tuntutan dari beberapa organisasi mahasiswa salah satunya pada saat itu kementerian agama mendesak ingin segera diberlakukan untuk menjadikan unisba sebagai kampus yang memiliki Kawasan Islami. Pada

saat 2018 kemahasiswaan unisba mencoba untuk menyampaikan hal tersebut pada pimpinan agar permintaan tersebut dapat direalisasikan.

Peraturan yang diresmikan itu semua berawal dari perencanaan pimpinan unisba, Dilakukan mapping oleh pimpinan, ranah pimpinan yang menyampaikan lalu sosialisasi ke tiap fakultas yang disampaikan melalui Dekan, wakil dekan, tenaga pendidik ( tendik ) dan melalui banyak pertimbangan sampai akhirnya diresmikan itu bertahap, bahkan ada banyak sekali pro dan kontra dalam membuat sebuah peraturan, bahkan ada juga ormawa yang bertanya mengapa harus diberlakukan aturan-aturan baru. Jadi saat ini baru pimpinan saja yang mau dan tegas melakukan pemberlakuan aturan untuk kampus yang memiliki wilayah islami. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak masyarakat kampus yang menyebutkan bahwa adanya HAM, orang-orang yang selalu mengatasnamakan HAM padahal sebetulnya ini merupakan usaha untuk mewujudkan kampus yang islami dan ini menjadi bagian dari syariat islam itu memerintahkan untuk kita menutup aurat.

Perdebatan tersebut sempat terjadi di bagian internal unisba, walaupun sebenarnya unisba mempunyai hak untuk membuat aturannya sendiri bahkan pemberlakuan ini juga hanya di lingkungan kampus unisba, pada saat seluruh mahasiswa sudah keluar dari Kawasan kampus maka sudah tidak ada lagi pemberlakuan itu. Jadi mengapa unisba membuat aturan ini adalah agar membiasakan diri kepada mahasiswa di lingkungan kampus agar bisa sedikit demi sedikit menerapkan aturan islam khususnya bagi wanita wajib menggunakan hijab. Aturan ini memiliki kriteria untuk laki-laki dan perempuan. Mengapa seperti ini karena kita juga memiliki etika, meskipun tiap mahasiswa memiliki latar belakang keluarga yang berbeda, lingkungan tempat tinggal yang berbeda, dan budaya yang berbeda tetapi untuk lingkungan di kampus unisba khususnya kampus islami sudah jelas tidak boleh memperlihatkan aurat baik laki-laki maupun perempuan.

Ukuran kerapihan itu harus ada standarnya, dalam lingkungan islami kita harus mengetahui bahwa ada juga aturan dalam berpakaian bagi umat islam. Kita sebagai mahasiswa unisba juga harus memiliki kesadaran dan semangat yang tinggi untuk bisa mengamalkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita dan juga perintah Allah. Meskipun belum bisa sepenuhnya menjalankan perintah Allah, disini kita harus mau belajar secara perlahan membiasakan hingga nantinya muncul kesadaran yang nanti dengan sendirinya mereka semua dapat menerapkan syariat islam meskipun sedang berada diluar lingkungan kampus unisba.

#### **Tahapan dan pelaksanaan yang dilakukan**

Sampai saat ini peraturan tentang penggunaan busana Islami bagi mahasiswa di unisba sudah berjalan dimulai dari penegakan oleh security atau keamanan di unisba bahkan untuk yang melanggar kini sudah mulai berkurang, pamphlet-pamflet sudah dipasang di lingkungan kampus unisba. Berhubung peraturan ini baru diresmikan pada 1 september 2022 jadi masih banyak yang direncanakan karena butuh proses dalam menetapkan sebuah aturan. Saat ini masih proses pembentukan satgas yang tugasnya mengawasi sekitar lingkungan kampus unisba agar jika ada yang melanggar akan ditindak.

Sanksi sudah dibuat hanya saja berlaku di tahun ajaran baru di tahun 2023 ini. Jadi, untuk sementara saat ini jika ada yang melanggar baru di catat Namanya dan diberi teguran saja. Mengenai pengawasan karena saat ini belum terbentuk satgas untuk itu pengawasan dilakukan oleh kepala seksi ruhul islam yang mengawasi kinerja security setiap pos-pos yang ada di lingkungan kampus unisba. Diawasi monitoring dan sebagainya oleh kepala seksi ruhul islam. Jadi nanti jika ada mahasiswa dan mahasiswi yang memang bagian dari kampus unisba serta beragama islam itu tidak boleh masuk jika tidak berhijab untuk perempuan. Untuk laki-laki juga harus berpakaian sopan dan rapi setelah itu mereka boleh masuk ke lingkungan kampus unisba. Mereka harus mau mematuhi aturan untuk berbusana Islami di lingkungan kampus unisba jika ingin mendapatkan pelayanan yang sama.

Pada saat peraturan ini diresmikan di unisba, fakultas mendapatkan pemberitahuan dari universitas dengan cara diberikan surat tentang adanya peraturan ini, setelah itu fakultas mensosialisasikan kepada mahasiswa nya, contohnya saat itu ada pihak kerohanian yang datang untuk mensosialisasikan dengan pejabat struktural setelah itu ada bagian yang menginformasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman-pengumuman. Setelah mereka

mengetahui tentang peraturan ini barulah ada kesadaran untuk mulai memakai busana islami yang sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun ada beberapa yang memakai hijab pada saat di kelas saja (Alhamuddin, 2015, 2016b, 2016a, 2017b, 2017a, 2018, 2019a, 2019b; Alhamuddin, Alhamuddin, Bukhori, 2016).

Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya mungkin dari lingkungan yang tadinya tidak berhijab pada saat kuliah di unisba dia barulah dia mencoba untuk berhijab, juga nilai-nilai dilingkungan sebelumnya. Sebagai umat islam kita tahu bahwa untuk perempuan Allah memerintahkan mereka untuk memakai hijab juga untuk kita sebagai seorang mahasiswa pasti ada aturan dan etika yang berlaku dalam berpakaian. Bukan hanya mahasiswa saya, pengawas, pembimbing, dosen pun harus berbusana Islami, rapi, dan sopan.

Peraturan rektor tentang penggunaan busana Islami di lingkungan kampus unisba ini merupakan salah satu cara agar tercapainya visi misi unisba. Berdasarkan hasil dari penelitian, sosialisasi yang dilakukan sudah cukup membuat mahasiswa menjadi sadar bahwa di unisba ini kita juga mempelajari cara berpakaian, cara berperilaku, etika yang berlaku di dalam lingkungan unisba. Sejauh ini hamper 80% peraturan ini sudah ditaati. Mulai membuat banner, pamflet, dan informasi lainnya melalui dosen dan tendik unisba dan segala organisasi yang terlibat untuk menyebarkan informasi ini, juga dari pelanggaran yang mulai berkurang setiap bulan nya.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, mengenai peraturan rektor ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, hanya saja karena dalam membuat peraturan itu banyak pertimbangan dan pada saat merencanakan akan diresmikan nya pun masih ada pro dan kontra yang membuat peraturan ini baru bisa diresmikan pada 1 september 2022. Banyak sekali penyesuaian yang dilakukan karena memang dahulu sudah ada peraturan mengenai penggunaan hijab ini hanya saja itu melalui himbawan karena pada saat adanya surat edaran pun itu belum diketahui jelas siapa yang membuatnya.
2. proses sosialisasi yang dilakukan dalam peraturan ini, dimulai dari awal mula bagian peningkatan ruhul islam dan pengelolaan masjid unisba ,kemahasiswaan unisba yang telah menyampaikan kepada pimpinan terkait permintaan ormawa agar diresmikan nya peraturan tentang berbusana islami, setelah banyak pro dan kontra akhirnya dari berbagai pihak. Ketika telah diresmikan, pihak unisba langsung menyebarkan berita terkait adanya peraturan ini. Baik dari ormawa ataupun kegiatan mahasiswa yang lainnya dengan tujuan agar nantinya muncul kesadaran dari para mahasiswa yang berada di lingkungan kampus unisba. Karena mereka sadar berada di lingkungan kampus Unisba jadi mahasiswa baik laki-laki atau perempuan wajib mempelajari dan memahami apa yang telah diajarkan selama kuliah terutama dalam perintah agama.
3. Terkadang hal ini belum bisa dikatakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Karena terkadang tamu yang memiliki kepentingan ke unisba itu tidak semuanya beragama islam, terkadang satpam tidak bertanya dahulu terkait agama seseorang itu jadi tamu yang datang itu langsung diberikan kerudung untuk dipakai, juga tentang tamu. Berhubung tamu itu bukan bagian dari masyarakat unisba jadi terkadang memang diperbolehkan untuk tidak memakai kerudung tetapi dengan syarat mereka harus memakai pakaian yang sopan. Pada peraturan ini mungkin lebih ditekankan untuk wanita, karena terlihat jelas dari peraturan nya bahkan dari cara berpakaian yang lebih terlihat dalam lingkungan islami adalah memakai hijab atau kerudung. Berhubung peraturan ini adalah tentang busana islami dapat dilihat pada lingkungan sekitar unisba memang masih banyak wanita yang belum sepenuhnya memakai pakaian yang sesuai dengan yang telah dicontohkan terutama pada banner yang tersebar di lingkungan kampus unisba. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memahami bahwa memang cara pandang tentang aurat itu berbeda beda. Aurat sendiri adalah bagian yang harus ditutup untuk laki-laki dan perempuan. Agama islam mengajarkan kita untuk terus dan mau belajar.

### Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing 1 Dr. Aep Saepuddin M. Ag dan dosen pembimbing 2 Dr. Alhamuddin., M. Pd yang sudah membimbing, mengarahkan saya selama proses bimbingan skripsi dengan Ikhlas dan sabar, juga kepada para petinggi di unisba juga dosen- dosen fakultas Hukum dan Psikologi yang sudah bersedia terlibat dalam proses penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Adwiyah, R., Alhamuddin, A., Hamdani, F. F. R. S., & Triwardhani, I. J. (2019). Commercialization of Inorganic Waste-based Eco Friendly Creative Products to Improve Living Standard of Women Street Vendors in Cikapundung. 307(SoRes 2018), 526–528. <https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.122>
- [2] Alawiyah, S., Handrianto, B., & Kania Rahman, I. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- [3] Alhamuddin, A. (n.d.-b). SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum).
- [4] Alhamuddin, A. (2015). Merawat Jiwa Menjaga Tradisi : Dzikir Dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA Sebagai Terapis Ala Islam Nusantara. *S o s i a l B u d a y a : M e d i a K o m u n i k a s i I l m u - I l m u S o s i a l d a n B u d a y a*, 12(1), 1–11. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/1927/1337>
- [5] Alhamuddin, A. (2016a). 4-Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Mutu Dan Relevansi. 3(April), 1–15.
- [6] Alhamuddin, A. (2016b). Desain Pembelajaran Untuk Mengembangkan Kecerdasan Majemuk Siswa Sekolah Dasar. 2(2), 180–201.
- [7] Alhamuddin, A. (2017a). Studi Perbandingan Kurikulum Pendidikan Dasar Negara Federasi Rusia dan Indonesia. 3(2), 2406–2775.
- [8] Alhamuddin, A. (2017b). Transdisciplinary: Model Pengembangan Kurikulum Berorientasi Kebutuhan Alhamuddin. 2, 55–64.
- [9] Alhamuddin, A. (2018). Abd Shamad al-Palimbani's Islamic education concept: Analysis of Kitab Hidayah al-Sālikin fi Suluk Māsālāk lil Muttāqin. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 89–102. <https://doi.org/10.21043/qjijis.v6i1.3717>
- [10] Alhamuddin, A. (2019a). Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekan Hingga Reformasi (1947-2013). Prenada Kencana.
- [11] Alhamuddin, A. (2019b). Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekan Hingga Reformasi (1947-2013). Prenada Kencana.
- [12] Alhamuddin, A., Adwiyah, R., Fatwa, F., Hamdani, R. S., & Irwansyah, S. (2020). Empowerment of Cassava Farmers Through Processing of Local Potential Based on Home Industry. <https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200225.026>
- [13] Alhamuddin, A., Andi Murniati, Eko Surbiyantoro, & Dewi Mulyani. (2021). Developing Core Competencies for Islamic Higher Education in Indonesia in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(2), 136–152. <https://doi.org/10.35316/jpii.v5i2.279>
- [14] Alhamuddin, A., Aziz, H., Nur Inten, D., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *International Journal of Community Service Learning*, 4(4), 321–331. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i4>
- [15] Alhamuddin, A., Dermawan, O., Azis, H., & Erlangga, R. D. (2022). Character Education Based on Minangkabau Local Wisdom. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 6(2), 185–204. <https://doi.org/10.21009/hayula.006.02.03>
- [16] Alhamuddin, A., Hamdani, F. F. R. S., Tandika, D., & Adwiyah, R. (2018). Developing

- Al-Quran Instruction Model Through 3a (Ajari Aku Al-Quran or Please Teach Me Al-Quran) To Improve Students' Ability in Reading Al-Quran At Bandung Islamic University. *International Journal of Education*, 10(2), 95–100. <https://doi.org/10.17509/ije.v10i2.8536s>
- [17] Alhamuddin, A., Inten, D. N., Adwiyah, R., Murniati, A., & Fanani, A. (2023). Academic Fraud during the Covid-19 Pandemic for High School Students. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 5(2), 233–251. <https://doi.org/10.33367/ijies.v5i2.3062>
- [18] Alhamuddin, A., Inten, D. N., Mulyani, D., Suganda, A. D., Juhji, J., Prachagool, V., & Nuangchalerm, P. (2023). Multiple intelligence-based differential learning on critical thinking skills of higher education students. *International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES*, 10(8), 132–139. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.08.015>
- [19] Alhamuddin, A., Surbiantoro, E., & Dwi Erlangga, R. (2022). Character Education in Islamic Perspective.
- [20] Alhamuddin, A., & Zebua, R. S. Y. (2021). Perceptions of Indonesian Students on the Role of Teachers in Offline and Online Learning During the Covid-19 Pandemic Period. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(4), 834. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i4.3881>
- [21] Alhamuddin Alhamuddin, Abdul Rohman, & Ahmad Fanani. (2022). Developing a Project-Based Learning Model for Slow Learners in Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6(2), 86–96. <https://doi.org/10.35316/jpii.v6i2.404>
- [22] Alhamuddin, Alhamuddin, Bukhori, B. (2016). The Effect of Multiple Intelligence-Based Instruction on Critical Thinking of Full Day Islamic Elementary Schools Students. 21(1), 31–40.
- [23] Alhamuddin, Fanani, A., Yasin, I., & Murniati, A. (2020). Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 29–56. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.29-56>
- [24] Alhamuddin, & Hamdani, F. F. R. S. (2018). Hidden Curriculum: Polarisasi Pesantren dalam Upaya Membentuk Kesalehan Individu Dan Sosial (Case Study Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo). *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 5(1), 50–65. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/murabbi/article/view/3351>
- [25] Alifuddin, M., Alhamuddin, A., & Nurjannah, N. (2021). School of Anak Laut (Sea Children): Educational Philanthropy Movement in Bajo Community of Three-Coral World Center. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(1), 164–179. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i1.1057>
- [26] Alifuddin, M., Alhamuddin, A., Rosadi, A., & Amri, U. (2021). Understanding Islamic Dialectics in The Relationship with Local Culture in Buton Architecture Design. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 29(1), 230–254. <https://doi.org/10.19105/karsa.v29i1.3742>
- [27] Alifuddin, M., Suarni, Alhamuddin, & Fanani, A. (2022). Religious Education in the Mitigation Space: The Significance of the Muhammadiyah Enlightenment Movement for West Sulawesi Earthquake Survivors. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 61–74.
- [28] Fisip, J., Ridwansyah, T., Idami, Z., & Usman, B. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM BERBUSANA ISLAMI. [www.jim.unsyiah.ac.id/fisip](http://www.jim.unsyiah.ac.id/fisip)
- [29] Nuriten, D., Mulyani, D., Alhamuddin, & Permatasari, A. N. (2016). Kearifan Lokal Sebagai Media Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Anak Usia Dini Melalui Strategi Dongkarak. *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, 2(1), 135–154. <https://acch.kpk.go.id/id/jurnal-integritas-volume-02/nomor-1>

- [30] Pendidikan, J. :, Islam, A., & Keguruan, I. (n.d.). SKRIPSI PENGARUH BERBUSANA MUSLIMAH TERHADAP AKHLAKUL KARIMAH SISWI DI SMP AL-IMAM METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR Oleh : SINTA DEWI LESTARI NPM. 14115501.
- [31] Rachmah, H., Tsaury, A. M., Alhamuddin, A., & Gunawan, R. (2022). Development of Social Skills based on Local Wisdom in the Osing Community of Kemiren Village Banyuwangi, East Java.
- [32] Triwardhani, I. J., Alhamuddin, A., Adwiyah, R., & Putra, R. P. (2023). The use of social media in product marketing activities of micro, small and medium enterprises. In Int. J. Productivity and Quality Management (Vol. 38, Issue 1).
- [33] WAHYU ARIA SUCIANI. (n.d.). ETIKA BERBUSANA MUSLIMAH BAGI MAHASISWI IAIN PALANGKA RAYA (ANALISIS HUKUM ISLAM) SKRIPSI.